

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka *collaborative governance* dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Network structure* atau struktur jaringan dalam kolaborasi ini tidak memiliki perjanjian khusus atau MoU dalam penanggulangan HIV dan AIDS, dan tidak bersifat hirarki. Hal ini dapat disimpulkan karena dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini para *stakeholder* memiliki tujuan dan kesepakatan akan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
- b. *Comitmen to a common purpose* atau komitmen antar *stakeholder* dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini sudah baik, dapat dilihat bahwa setiap *stakeholder* memiliki kesepakatan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.
- c. *Trust among the participant* atau kepercayaan antar *stakeholder*, kepercayaan yang dibangun dalam kolaborasi ini sudah baik, dilihat dari Dinas Kesehatan memberikan kepercayaan kepada lembaga swadaya masyarakat untuk memiliki desa dampingan atau pendampingan terhadap orang-orang yang berpotensi terinfeksi HIV.
- d. *Governance*, dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini partisipasi sudah baik dikarenakan setiap *stakeholder* yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS ini ikut berpartisipasi dalam setiap pertemuan rutin

ataupun *event-event* tertentu yang dilaksanakan bersama-sama. Transparansi hanya bisa mengakses data agregat penderi HIV dan AIDS dikarenakan data individu dirahasiakan, dan akuntabilitas dilaksanakan oleh masing-masing instansi kecuali program dan kegiatan yang dilakukan bersama seperti dalam kegiatan kerjasama lintas sektoral.

- e. *Access to authority*, peraturan yang menjadi pedoman dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini hanya peraturan pusat dan provinsi, belum ada peraturan daerah sleman yang mengatur tentang penanggulangan HIV dan AIDS secara khusus.
- f. *Distributive Accountability/responsibility*, pembagian akuntabilitas ini dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing *stakeholder*. Hal ini bukan berdasarkan kesepakatan bersama tetapi berdasarkan tugas instansi masing-masing,
- g. *Information sharing*, berbagi informasi dalam penanggulangan HIV dan AIDS ini dilakukan dengan baik, dikarenakan kemudahan akses informasi dikarenakan komunikasi dapat melalui *chat group whatsapp*, melalui SMS, dan telpon, sehingga lebih mudah untuk bertukar informasi.
- h. *Access to resources*, pertama sumber daya finansial didapatkan dari APBN dan APBD sleman dan Global Fund. Tetapi masih terdapat kekurangan sumber daya finansial ini; kedua sumber daya manusia, SDM masih sangat kekurangan; sarana dan prasarana, berdasarkan pernyataan dinas kesehatan bahwa seluruh puskesmas di sleman sudah bisa melayani tes HIV atau VCT.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk meningkatkan kolaborasi dalam konsep *collabrative governance* yang dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sleman, ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

- a. Mengingat belum adanya peraturan yang mengatur tentang penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Sleman maka sangat diperlukan untuk membuat peraturan tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- b. Perlunya membuat tujuan bersama dalam penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga dapat meningkatkan komitmen antar para *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan tersebut.
- c. Perlu penigkatan kualitas sumber daya manusia pada layanan kesehatan sehingga penderita HIV dan AIDS tidak merasa terdiskriminasi dengan stigma pelayan kesahatan yang masih memiliki pemikiran bahwa penderita HIV dan AIDS adalah orang-orang yang harus dihindari.